



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 6/Pdt.G.S/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Cikarang telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 6/Pdt.G.S/2021/PN Ckr antara:

I. Penggugat

Nama Lengkap : Kim Jae Jung;
Tempat Tinggal : Tower Irvine Oranye Country Apt Unit I
No.3017 Lippo Cikarang., Cibatu, Cikarang
Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat;

Melawan

II. Tergugat

Nama Lengkap : PT. Raja Jaya Teknik;
Tempat Tinggal : Kawasan Industri Jababeka I Jl. Jababeka
XIV A Blok J No.4 H, Harja Mekar., Harja
Mekar, Cikarang Utara, Kab. Bekasi, Jawa
Barat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir dalam sidang pertama tanpa alasan yang sah, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tersebut tidak serius maka gugatan dinyatakan gugur.

Mengingat, ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara No. 6/Pdt.G.S/2021/PN Ckr dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
4. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di :Cikarang
Pada tanggal :18 Februari 2021

Panitera Pengganti

Hakim

(Sutrisno, S.H., M.H..)

(Suhadi Putra Wijaya, S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	-----Rp.	30.000,-
2. Biaya pemberkasa	-----Rp.	75.000,-
3. Biaya panggilan	-----Rp.	150.000,-
4. PNBP panggilan	-----Rp.	10.000,-
5. Meterai	-----Rp.	10.000,-
6. Redaksi	-----Rp.	10.000,-
Jumlah	-----Rp.	285.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)